

**K E P U T U S A N**  
**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Nomor : 01527 / H Yo / 1986.

tentang

Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah  
**S W A S T A**

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal, 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/I.83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
- b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal, 11 Juni 1979 Nomor : 405/C/1979;
  2. tanggal, 22 Nopember 1982 Nomor : 0374/U/1982;
  3. tanggal, 14 Maret 1983 Nomor : 0173/0/1983;
  4. tanggal, 20 Mei 1983 Nomor : 0255/0/1983;
  5. tanggal, 14 Juni 1984 Nomor 0262/0/1984;
- b. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep./I.83.
- c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal, 22 Desember 1983 Nomor : 074/F/1983.

Memperhatikan : Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.

1. Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan Kanisius Pusat  
Nomor : SKY/244/83/S.1228/TK  
tanggal : 14 Maret 1983
2. Ijin pendirian dari : Ka. Kanwil Depdikbud Prop. DIY  
Nomor : 187/I.13.1/1.85 tanggal, 3 Oktober 1985
3. Pertimbangan Kerela Bidang Pendidikan Dasar

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- Pertama : 1. Mencabut ijin pendiri dari Ka. Kanwil Depdikbud Prop. DIY  
Nomor : 187/I.13.1/1.85 tanggal, 3 Oktober 1985
2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :
1. Nama : TK. KANISIUS JETIS DEPOK
  2. A l a m a t : Sendangsari, Minggir, Sleman.
  3. Jumlah murid kelas I, II dan III = 44 orang.
- Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan, Kanisius  
tanggal, 3 Juli 1986  
Nomor : 292/SP/86/S.1228/TK

- Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis jenjang Sekolah.
  2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga :

Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang bersangkutan.

K E P U T U S A N  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 31 Desember 1986

Perubahan : An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.



Tembusan kepada Yth. :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Ijen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta.
4. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
6. Kepala Kandep Dikbud Kodya / Kabupaten se DIY.
7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama :
1. Mencabut ijin pendiri dari Ex. 3 Kanwil Depdikbud Prop. DIY  
Nomor : 107/T.13.3.1/1985 tanggal, 3 Oktober 1985
  2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta
    1. Nama : TK. HANISIA JETIS DUK
    2. Alamat : Sondung, Manggis, Sleman
    3. Jumlah murid kelas I, II dan III : 44 orang.Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan, Kerlatan  
tanggal 3 0 21 1985  
Nomor : 200/10.10.1/1985/TK
- Kedua :
- Ketiga :
- Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis jenjang Sekolah.
  2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.